

**BISNIS WARALABA ES BOBA,
DI BUARAN PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF
FIKIH MUAMALAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

SELSA DWI ERISQINA
NIM. 1218044

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H ABDURRHMAN WAHID
PEKALONGAN
2022**

**BISNIS WARALABA ES BOBA,
DI BUARAN PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF
FIKIH MUAMALAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

SELSA DWI ERISQINA

NIM. 1218044

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI K.H ABDURRHMAN WAHID
PEKALONGAN**

2022

SURAT KEASLIAN
PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Selsa Dwi Erisqina

NIM : 1218044

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **BISNIS WARALABA ES BOBA, DI BUARAN
PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 10 Oktober 2022

Yang menyatakan,



SELSA DWI ERISQINA

NIM. 1218044

Prof. Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag.

Jl. Banowati No. 5 Perum Panjang Indah Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi a.n Selsa Dwi Erisqina

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di -

Pekalongan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara:

Nama : Selsa Dwi Erisqina

NIM : 1218044

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **BISNIS WARALABA ES BOBA**

DI BUARAN, DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH

Dengan permohonan ini agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Pekalongan, 18 Oktober 2022
Pembimbing



Prof. Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag.
NIP. 19650621 199203 1002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KII. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161
Website : <http://iain.pekalongan.ac.id> e-mail : info@stain-pekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) KII. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari:

Nama : Selsa Dwi Erisqina
NIM : 1218044
Judul Skripsi : **Bisnis waralaba Es Boba, di Buaran Pekalongan Dalam Perspektif Fikih Muamalah**

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag.
NIP. 19650621 199203 1002

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Mubarak, Lc.M.S.I
NIP. 19710609 200003 1 001

Penguji II

Teti Hadiati, M.H.S.
NITK. 19801127 201608 D2 007

Pekalongan, 31 Oktober 2022

Disahkan oleh
Dekan



Akhrad Jalaludin, M.A.
NIP. 19734622 200003 1 001

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S. Al-Maidah 2)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan segala karunia dan kasih sayangnya, sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita memperoleh syafaat di yaumul kiamat. Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Untuk (Alm), Bpk Sumaeri selaku ayahanda penulis Semoga beliau bangga dengan perjuangan anaknya.
Dan untuk Ibunda Rizkiyah beserta Ibu Sopiya (selaku nenek penulis) yang senantiasa mendoakan, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan penulis.
2. Adikku tercinta Marcha Risty Aulia dan sahabat-sahabatku yang senantiasa memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini.
3. Dosen pembimbing penulis Bapak Prof. Dr.H. Makrum Kholil, M. Ag. yang telah membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini dengan baik.
4. Almameter Fakultas Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan.

ABSTRAK

SELSA DWI ERISQINA (NIM: 1218044), “BISNIS WARALABA ES BOBA, DI BUARAN PEKALONGAN DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH”. Skripsi jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Waralaba atau biasa dikenal dengan sebutan *Franchise* diartikan sebagai hak-hak yang menjual suatu jasa ataupun produk dan berbagai layanan lainnya. Waralaba adalah perikatan terhadap pihak yang akan diberikan hak agar dapat mengelola dan memanfaatkan hak atas kekayaan intelektual atau ciri khas yang terdapat dalam suatu usaha milik orang lain dengan syarat yang sudah ditentukan pada pihak tersebut. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan menggunakan sumber data primer dan sekunder yang diperoleh dengan wawancara pribadi, observasi dan dokumentasi. Subyeknya adalah dari penerima waralaba.

Istilah waralaba ini belum banyak dikenal menurut khazanah ekonomi Islam. Sehingga perlu menggali lebih mendalam mengenai arti, makna serta seluk beluk yang berhubungan dengan bisnis waralaba. Mengingat bahwa pola waralaba saat ini sudah berkembang pesat di warga sekitar. Persoalannya, dalam bisnis waralaba ini pemberi waralaba tidak memerinci perjanjian diawal. Hanya menjelaskan tidak adanya bagi hasil yang dibebankan oleh penerima waralaba dan penerima waralaba harus membeli bahan baku utama di pemberi waralaba, sehingga keuntungan itu menjadi hak pemberi waralaba. Untuk melindungi masyarakat Indonesia, dan masyarakat Islam dan pihak terwaralaba. Perlu mengkaji mengenai proses akad yang dilakukan serta kejelasan bisnis waralaba dipandang dari sudut Fikih Muamalah. Analisis bisnis waralaba ini menunjukkan bahwa praktik bisnis waralaba pelaksanaan akadnya kedua pihak tidak menggunakan tulisan atau surat perjanjian, hanya dengan ucapan. Pemberian lisensi ini atas dasar kepercayaan kepada penerima waralaba dan sesuai dengan fikih muamalah. Berdasarkan analisis fikih muamalah, menganalisis praktik yang dilaksanakan dalam bisnis waralaba es Boba, di Buaran Pekalongan. Menemukan jawaban hukum atas bisnis waralaba es Boba, di Buaran Pekalongan dalam perspektif Fikih Muamalah. Menemukan implikasi dari bisnis waralaba es Boba, di Buaran Pekalongan.

kata kunci : Islam, Pemberi Waralaba, Penerima Waralaba, Waralaba.

Abstract

Franchising or commonly known as Franchise is defined as rights that sell a service or product and various other services. Franchising is an agreement to a party to be granted the right to be able to manage and utilize intellectual property rights or characteristics contained in a business owned by another person on conditions that have been determined by that party. The method used in this study uses a field research method (Field Research) with a qualitative approach. Sources of data used using primary and secondary data sources obtained by personal interviews, observation and documentation. The subject is from the franchisee.

The term franchise is not widely known according to the treasures of Islamic economics. So it is necessary to dig deeper into the meaning, meaning and intricacies associated with the franchise business. Given that the current franchise pattern has grown rapidly in the local community. The problem is, in this franchise business, the franchisor does not specify the initial agreement. It only explains that there is no profit sharing charged by the franchisee and the franchisee must buy the main raw materials at the franchisor, so that the profits become the rights of the franchisor. To protect the Indonesian people, and the Islamic community and the franchisee. It is necessary to examine the contract process carried out and the clarity of the franchise business from the perspective of Muamalah Fiqh. This analysis of the franchise business shows that the franchise business practice of implementing the contract does not use writing or a letter of agreement, only by speech. The granting of this license is based on trust in the franchisee and in accordance with muamalah fiqh. Based on the fiqh muamalah analysis, analyzing the practices implemented in the Boba ice franchise business, in Buaran Pekalongan. Finding legal answers to Boba's ice franchise business in Buaran Pekalongan from the perspective of Muamalah Fiqh. Discover the implications of Boba's ice franchise business, in Buaran Pekalongan.

Keywords: Franchise, Franchisor, and Islamic

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT,. Karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini. Sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, yakni kepada:

1. Bapak Prof. H. Zaenal Mustakim M.Ag selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan administratif, sehingga memperlancarkan terselesaikannya skripsi ini.
2. Bapak Dr.H.Akhmad Jalaludin M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi M.S.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Dr. Kharimatul Khasanah, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Bapak Prof. Dr.H. Makrum Kholil, M. Ag. Selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran, untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Tarmidzi M.S.I. selaku Dosen Wali Studi yang telah memberikan pengarahan dan nasihatnya kepada penulis selama menempuh studi di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.

8. Seluruh Staff karyawan Fakultas Syariah dan seluruh staf karyawan perpustakaan UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu dalam kelancaran skripsi ini.
9. Informan pak Aan, rara, dan ayu yang telah memberikan informan dan waktu kepada penulis guna penelitian.

Akhir kata saya berharap Allah SWT,. Berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 14 September 2022



SELSA DWI ERISOINA

NIM. 1218044

DAFTAR ISI

<u>HALAMAN JUDUL</u>	I
<u>SURAT PERNYATAAN</u>	II
<u>NOTA PEMBIMBING</u>	III
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN.....	Error! Bookmark not defined.
defined.V	
PERSEMBAHAN	Error! Bookmark not defined.
MOTTO	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR TABEL.....	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Kajian Penelitian Terdahulu.....	Error! Bookmark not defined.
F. Kerangka Teori.....	Error! Bookmark not defined.
G. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Lokasi Penelitian.	10
3. Jenis dan Sumber Data	10
4. Subjek, Objek dan Informan Penelitian	11

5. Teknik Pengumpulan Data.....	12
H. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II Tinjauan Umum Mengenai Waralaba, dan Jual Beli.....	15
A. Konsep Waralaba.....	15
1. Pengertian Waralaba.....	15
2. Sejarah dan Perkembangan Waralaba.....	17
3. Waralaba Sebagai Bisnis.....	20
4. Perlindungan Hukum Bagi Franchise.....	24
5. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	26
6. Kelebihan dan Kewajiban Waralaba.....	29
7. Unsur-unsur Dalam Bisnis Waralaba.....	30
B. Jual Beli Dalam Hukum Islam.....	31
1. Pengertian Jual Beli.....	31
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	32
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	34
4. Macam-macam Jual Beli.....	36
BAB III Praktik Waralaba di BOBA Cabang Buaran Pekalongan.....	44
A. Profil dan Perkembangan Boba di Indonesia.....	44
B. Produk-produk Dari Boba.....	46
C. Profil Boss Boba Franchise Outlet di Buaran.....	47
D. Keunggulan dan Cara Bergabung.....	48
E. Transaksi Dalam Bisnis Waralaba Boss Boba.....	49
F. Objek Dalam Bisnis Waralaba.....	50
G. Sistem Waralaba.....	51
H. Praktik Bisnis Waralaba Es Boba Di Buaran.....	53

BAB IV ANALISIS WARALABA MENURUT PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH.....	57
A. Praktik Bisnis Waralaba Dalam Perspektif Fikih Muamalah	57
B. Impliksi Hukum Bagi Pihak-Pihak Yang terkait	60
1. Implikasi Bagi Pemberi Waralaba.....	60
2. Implikasi Bagi Penerima Waralaba.....	61
BAB V PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini adalah Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543b/U/1987.

Di bawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof

ي	Ya	Y	Ye
---	----	---	----

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ اِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعَمُّ	: <i>nu''ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (-), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِيٍّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang

mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan <i>az-zalzalah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu

rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Franchise mempunyai istilah lain yaitu “Waralaba” artinya hak jual jasa atau produk dengan berbagai layanan lainnya. Sehingga, waralaba merupakan aktifitas dagangan yang cepat untuk memperoleh keuntungan. Agama Islam telah menentukan batasannya untuk praktik bisnis yang dilakukan oleh manusia. Sehingga, Islam mempunyai kategori berbisnis yang dibolehkan (halal) serta berbisnis yang tidak diperbolehkan (haram).¹

Bisnis waralaba di Indonesia diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba dan mengacu pada KUHPerduta. Dengan demikian aturan dari Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan Waralaba harus terpenuhi 6 kriteria yaitu: *Pertama*, terdapat ciri khusus dalam bisnis ini. Maksudnya ialah bagaimana cara melakukan penjualan dan pelayanan yang baik atau menjelaskan mengenai tata cara distribusi dan penataan. *Kedua*, membuktikan sudah bisa memberi keuntungan. Maksudnya ialah ketika bisnis yang sedang dijalankan mengalami masalah maka mampu mengatasinya, dan cepat dalam mengatasi masalah yang datang. Hal ini dibuktikan dengan mampu berkembang dan bertahannya usaha yang dilakukan serta menguntungkan. *Ketiga*, mempunyai kualitas pelayanan yang ditawarkan dengan cara tertulis. *Keempat*, mudah

¹ Muhammad dan R. Lukman Fauroni, “Visi Al-Qur’an Tentang Etika dan Bisnis” (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 129-130.

diaplikasikan dan diajarkan kepada penerima waralaba. *Kelima* memiliki dukungan, dukungan yang dimaksud ialah memberikan bimbingan, melakukan pelatihan dan membuat promosi-promosi. *Keenam*, kekayaan serta hak Intelektual sudah terdaftar. Konstruksi perjanjian bisnis Waralaba mencakup judul perjanjian, tanggal, hari, bulan serta tahun perjanjian. Dan identitas pihak pemberi dan penerima waralaba.²

Praktik waralaba dalam minuman boss boba ini menggunakan konsep jual beli. Dimana penerima waralaba diwajibkan membeli bahan baku pada pemberi waralaba. Perjanjian waralaba yang telah ditetapkan oleh pemberi waralaba memiliki beberapa aturan yang wajib dilakukan agar perjanjian tersebut berjalan dengan baik. Jual beli secara bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu. Konsep jual beli mengandung dua kegiatan sekaligus yaitu pihak pertama sebagai penjual dan pihak yang lain sebagai pembeli. Sehingga, jual beli mengandung konsep serah terima suatu objek yang mengandung nilai secara hukum sebagai ganti atas pembayaran dari suatu harga.³

Bisnis waralaba yang saat ini sedang merajalela di Kabupaten Pekalongan menjadi minat banyak orang, banyak yang tergabung dalam waralaba. Salah satu jenis waralaba terbaru yang saat ini sedang berkembang dan diminati adalah minuman es Boba yang membutuhkan

² Muhammad Syahril Maulidi, "Transaksi Franchisor Dan Franchisee Dalam Usaha Tokkebi Malang Perspektif Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2007 Tentang Waralaba Dan Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)" (*Journal Of Islamic Business Law* Vol. 4, No. 4 Tahun 2020).

³ Andi Soemitra, "Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer" (Jakarta:Prenadamedia Group, 2019), hlm.63.

modal awal untuk bergabung sekitar Rp. 12.000.000,-. Dengan modal tersebut penerima waralaba sudah mendapatkan berbagai alat dan bahan. Seperti gerobak, alat press, cup, dan bubuk rasa.

Pemberi waralaba akan memberikan fasilitas yang terbaik agar nyaman dan harga bersaing serta memperoleh produk yang kualitasnya baik. Kepercayaan sepenuhnya yang diberikan oleh pemberi waralaba, terhadap penerima waralaba untuk mengembangkan usahanya tersebut. Disini penerima Waralaba hanya menyediakan modal dan tempat yang nantinya akan dijadikan untuk tempat usaha. Omset yang didapatkan tiap hari rata-rata bisa mencapai Rp.800.000 apabila ramai. Jika turun hujan omset yang didapatkan mengalami penurunan. Omset yang dihasilkan tidak menentu membuat pemberi waralaba tidak membebankan royalty fee terhadap penerima waralaba. Pemberi waralaba menyatakan bahwa penerima waralaba sebagai mitra usaha dan sebagai pihak pembeli yang wajib membeli bahan baku utama seperti boba, bubuk rasa, cup, dan chesee powder.

Istilah waralaba ini belum banyak dikenal menurut khazanah ekonomi Islam. Sehingga perlu menggali lebih mendalam mengenai arti, makna serta seluk beluk yang berhubungan dengan bisnis waralaba. Mengingat bahwa pola waralaba sudah berkembang pesat di warga sekitar. Persoalannya, dalam praktiknya pemberi waralaba tidak memerinci perjanjian diawal. Hanya menjelaskan tidak adanya bagi hasil yang dibebankan oleh penerima waralaba dan penerima waralaba harus membeli

bahan baku utama di pemberi waralaba. Untuk melindungi masyarakat Indonesia, masyarakat Islam, dan pihak terwaralaba. Perlu mengkaji mengenai proses akad yang dilakukan serta kejelasan bisnis waralaba dipandang dari sudut Fikih Muamalah.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijabarkan, maka mendorong penulis untuk mengadakan penelitian dengan judul “Bisnis Waralaba Es Boba, di Buaran Pekalongan Dalam Perspektif Fikih Muamalah”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Bisnis Waralaba es Boba, di Buaran Pekalongan?
2. Bagaimana Praktik Bisnis Waralaba es Boba, di Buaran Pekalongan dalam Perspektif Fikih Muamalah?
3. Apa Implikasi Hukumnya Bagi Pihak-pihak Yang Terlibat dalam Bisnis Waralaba es Boba, di Buaran Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis praktik yang dilaksanakan dalam bisnis waralaba es Boba, di Buaran Pekalongan.
2. Menemukan jawaban hukum atas bisnis waralaba es Boba, di Buaran Pekalongan dalam perspektif Fikih Muamalah.
3. Menemukan implikasi dari bisnis waralaba es Boba, di Buaran Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna baik secara teoritis maupun praktis

- a. Secara teoritis diharapkan dapat berguna bagi para akademis dan peneliti untuk menambah ilmu baik teoritis dan praktis terkait bisnis waralaba. Dan juga dapat memperbanyak literatur atau bahan informasi secara ilmiah sebagai bahan untuk melakukan kajian dan penelitian lebih lanjut.
- b. Secara praktis diharapkan dapat berguna bagi bahan informan dan masukan masyarakat yang akan melakukan atau melaksanakan kerja sama dalam waralaba agar sesuai dengan hukum Islam serta dapat menerapkan hukum-hukum yang berlaku.

E. Kajian Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang membahas tentang kerja sama bisnis waralaba diantaranya:

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Waralaba Tahu Q Krispi Di Kabupaten Madiun”. Aris Maghfiroh, Skripsi, 2018. kesimpulan *pertama* jual beli di “Tahu Q Krispy” sesuai syariat Islam (tidak bertentangan). Perusahaan Tahu Q krispi sudah memenuhi syarat jual beli yaitu adanya penjual dan pembeli jual beli ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena lebih banyak mendatangkan manfaatnya. *Kedua*, Objek *merek* dalam jual beli di dalam hukum Islam sudah diperbolehkan dengan adanya kesepakatan dua pihak antara pemberi dan penerima waralaba untuk menentukan peralatan dan harganya.

“Tinjauan Konsep Bisnis Waralaba (*Franchise*) Berdasarkan Ketentuan Islam”. Muhammad Yusuf, Skripsi 2019. Dalam penelitian ini

dijelaskan tidak terjadi pertentangan syariat Islam dalam perjanjian waralaba, apabila objeknya bukan berupa barang yang dilarang oleh syariat Islam. Jika objek yang akan di waralabakan merupakan sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam (seperti: minuman dan makanan yang di haramkan) maka perjanjian tersebut secara otomatis bertentangan syariat Islam. Islam sendiri membolehkan bermuamalah apabila segala sesuatunya dibolehkan kecuali terdapat dalil yang melarangnya. Diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang tidak dapat di lepaskan dari kecenderungan serta perkembangan perilaku masyarakat dalam bidang ekonomi syariah meliputi obligasi syariah, bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syariah, bisnis syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, asuransi syariah, dan lainnya. Dengan demikian sangat jelas bahwa hukum islam tidak dapat dipisahkan dari adanya pengaruh modernitas, sehingga modernitas harus diperhatikan perkembangannya agar tidak menimbulkan kemaslahatan warga.

“Waralaba (*Franchise*) Dalam Sistem Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”. Riezka Eka Mayasari, Jurnal 2018. Dari jurnal ini menjelaskan terkait waralaba dari sudut pandang hukum positif dan hukum islam dapat ditarik kesamaan yaitu Pertama, waralaba atau franchise merupakan kerja sama (*syirkah*) dimana kedua pihak menguntungkan, franchise termasuk kategori dari *syirkah* dalam hukum Islam. Kedua, bagi waralaba terdapat prestasi, hal tersebut sama seperti *syirkah mudharabah muqayyadah*. Ketiga, terdapat barang, jasa dan tenaga

memenuhi salah satu syarat syirkah Kemudian adapun perbedaan Pertama, dalam syirkah mudharabah, modal harus berupa uang, tidak boleh barang. Sedangkan dalam *franchise* modal dapat dibantu oleh *franchisor* baik uang, barang atau tenaga professional.⁴

Adapun persamaan dan perbedaan antara penelitian yang relevan dengan penelitian penulis yaitu:

Tabel 1.1,

Persamaan dan Perbedaan penelitian terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Waralaba Tahu Q Krispi Di Kabupaten Madiun. Oleh "Aris Maghfiroh"	duanya sama-sama membahas mengenai kerja sama bisnis waralaba (<i>Franchise</i>)	penelitian terdahulu berfokus pada tinjauan dalam hukum Islam terhadap transaksi jual beli bersyarat dan objek yang diperjual belikan dibolehkan dalam hukum Islam. Sedangkan penelitian pada penulis berfokus pada Implikasi bagi pihak yang terlibat bisnis waralaba dalam Perspektif Fikih Muamalah.
2.	Tinjauan Konsep Bisnis Waralaba (<i>Franchise</i>) Berdasarkan Ketentuan Islam. Oleh "Muhammad Yusuf"	duanya sama-sama membahas mengenai kerja sama bisnis waralaba (<i>Franchise</i>)	penelitian terdahulu berfokus pada perspektif hukum Islam dalam menghadapi laju dinamika bisnis modern, dan dalam akad tidak dijelaskan khusus mengenai kedudukan dari biaya yang lainnya. sedangkan pada penulis

⁴ Riezka Eka Mayasari " Waralaba (*Franchise*) Dalam Sistem Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia" *Jurnal Vol. 20 No. 2* November 2018.

			berfokus pada bisnis waralaba dalam perspektif Fikih Muamalah yang dikaji untuk melindungi masyarakat Islam.
3.	waralaba (Franchise) Dalam Sistem Hukum Islam Dan Hukuk Postif di Indonesia. Oleh "Riezka Eka Mayasari"	duanya sama-sama membahas mengenai bisnis waralaba dan menggunakan akad syirkah	nelitian terdahulu berfokus pada sistem hukum Islam dan hukum positif. sedangkan penelitian penulis berfokus dalam perspektif Fikih Muamalah.

F. Kerangka Teori

Waralaba ialah perikatan suatu usaha dilakukan dengan satu pihak untuk diberikan hak yang dapat dimanfaatkannya serta dapat menggunakannya. Penerima waralaba ialah perorangan atau badan usaha untuk memperoleh atau memanfaatkan hak kekayaan intelektual. Sedangkan Pemberi waralaba ialah perorangan atau badan usaha yang memberi haknya terhadap orang lain untuk dapat memanfaatkan, mengolah atau menggunakan haknya.⁵ pemberi waralaba mendapatkan royalty atas penggunaan hak atas kekayaan intelektual tersebut.⁶

Berbagai jenis waralaba yang erat kaitannya dengan hak kekayaan intelektual dimana tercakup antara kreasi dan hak cipta. Di dalam Islam kreasi dan hak cipta ini disebut dengan *Ibtikar*. Jumhur ulama berpendapat bahwa harta yaitu segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi, apabila

⁵ Kohari Amaludin, *Skripsi: Analisis Kontrak Kerjasama Dan Bagi Hasil Bisnis Franchise Di Agen Tiki Sumber Kabupaten Cirebon Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam*, (Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon).

⁶ Sri Redjeki Slamet, "Waralaba (Franchise) Di Indonesia" (Jakarta: *Jurnal Hukum Vol.8, No 2, April 2011*)

terdapat orang yang merusaknya maka wajib untuk mengganti dan menanggung atas perbuatannya tersebut. Dengan demikian, harta tidak hanya bersifat materi atau benda tetapi dapat bersifat manfaat.

Sedangkan bentuk bisnis waralaba ialah dengan berupa pemberian surat izin dari pemilik kepada pihak yang lain. Surat izin ini bertujuan untuk penerima waralaba yang sudah diberikan hak izin bisnis kepada pemilik usaha, yakni dilakukan dengan cara bermodal usaha atas penggunaan merek dagangan serta nama dagangan yang sama oleh pemberi waralaba, sehingga dapat menggunakan keseluruhan pakatnya. Yang meliputi bermacam-macam benda yang akan diperlukan. Pada awal berbisnis orang belum terampil dan terlatih dalam menjalankan bisnis, maka bisnis tersebut dapat dijalankan dengan cara mengajarkannya dan memberi bantuan serta arahan terus-menerus atas dasar yang sudah disepakati sebelumnya.⁷

Menurut peraturan pemerintah Perjanjian waralaba sendiri sebagaimana tercantum dalam PP RI No.16 Tahun 1997 yang kemudian diubah menjadi PP RI No.42 Tahun 2007 tentang Waralaba Pasal 4 Ayat (1) dan (2) mengatur bahwa waralaba diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba dengan memperhatikan hukum Indonesia dan menggunakan bahasa Indonesia.

G. Metode Penelitian

⁷ Amalia Hasanah "Tinjauan Fiqh Muamalah Dalam Bisnis Waralaba Pada PP RI Nomor 42 Tahun 2007" (*Jurnal Muamalah* Volume 3 Nomor, 2 Desember 2017), hlm. 89.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan pendekatan Yuridis Empiris atau Normatif.

Penelitian kualitatif ialah penelitian yang proses pengumpulan datanya dalam suatu latar (*setting*) alamiah yang bertujuan untuk menginterpretasikan fenomena. Penelitian yuridis empiris adalah mengkaji mengenai ketentuan hukum yang berlaku dan telah terjadi dalam kehidupan nyata pada masyarakat.

Dalam penelitian tentang bisnis waralaba ini peneliti akan menggali data dari lapangan atau dari sumber pertama para pelaku bisnis waralaba tersebut. Data akan dikumpulkan secara bertahap secara kualitatif, bukan kuantitatif, dalam bentuk narasi-narasi sehingga menggambarkan bisnis ini secara jelas dengan data-data yang lengkap. Setelah itu akan dikaji secara normative dengan pendekatan fikih muamalah.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ialah dimana Penulis akan melakukan penelitian untuk mengambil data. Lokasi berada di Desa Kertijayan kecamatan Buaran, kabupaten Pekalongan.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder

a. Jenis dan Sumber Data Primer

Jenis data primer adalah Data yang di peroleh secara langsung oleh peneliti dari objek penelitian, bukan melalui sumber yang lainnya. Sumber data primer diolah, dikumpulkan dan disajikan oleh peneliti sendiri. Sumber primernya adalah para informan di lapangan yaitu penerima waralaba (*franchisor*) dan karyawan dari pemberi waralaba (*franchise*).

b. Jenis dan Sumber Data Sekunder

Jenis data sekunder adalah data yang sudah diolah terlebih dahulu dan baru didapatkan oleh peneliti melalui sumber lain sebagai tambahan atau pendukung data primernya. Sumber data sekunder ini diperoleh atau bersumber bukan dari objek penelitian langsung, melainkan sumber yang lainnya atau tangan kedua . yang peneliti dapatkan seperti melalui literatur-literatur contoh: Website, dokumen, artikel, buku, jurnal, skripsi dan buku-buku yang bersangkutan dengan penelitian.

4. Subjek, Objek Dan Informan Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini ialah pemebri waralaba dan penerima waralaba yang berada di Buaran, Pekalongan.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian ini ialah implikasi dari kerjasama bisnis waralaba bagi pihak-pihak yang terlibat serta hukum yang diatur menurut Perspektif Fikih Muamalah.

c. Informan Penelitian

Informan penelitian ialah sifat keadaan yang diteliti serta dapat memberikan informasi, baik meliputi orang atau lembaga.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah sebuah langkah-langkah untuk mendapatkan data yang akan di perlukan. Dalam hal ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

a. Observasi

Observasi menurut Margono ialah pencatatan dan pengumpulan kegiatan pada objek penelitian terhadap suatu gejala yang tampak. Pencatatan ini sesuai apa yang didengar, dilihat dan dirasakan oleh peneliti. Dalam hal ini penulis melakukan Observasi dengan mengamati langsung ke lapangan yaitu di Buaran, pekalongan.⁸ Untuk menggali data bisnis waralaba di Boss Boba

b. Wawancara

Wawancara yaitu proses pengumpulan data dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada dua pihak, yaitu pewawancara (orang yang mengajukan pertanyaan) dan orang yang di wawancarai (orang yang menjawab pertanyaan). yaitu

⁸ Suhailasari Nasution, "Teks Laporan Hasil Observasi Untuk Tingkat Smp Kelas VII" (Medan:Guepedia, 2021), Cet. 1, hlm. 12.

orang-orang yang dapat memberikan data, yaitu sebagian pengusaha bisnis waralaba Es Boba yang penulis pandang dapat memberikan data atau informasi yang diperlukan.

c. Dokumentasi

Suharsimi Arinkuto mengemukakan Dokumentasi adalah “menemukan dan mengenali hal-hal atau sesuatu yang berhubungan dengan variabel masalah yang berupa catatan-catatan, buku, majalah, surat kabar, agenda, notulen rapat, dan lain sebagainya”.⁹ Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data yang di perlukan untuk memperoleh data tentang bisnis waralaba yang lengkap.

d. Analisis data

Analisis data yaitu proses penyusunan data dari hasil wawancara, dokumentasi dan catatan lapangan. Kemudian memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari serta dibuat kesimpulan yang mudah untuk dipahami baik penulis maupun pembaca.¹⁰ Analisis data ini menggunakan teknik kualitatif kemudian dilakukan analisis berdasarkan Fikih Muamalah berhubungan dengan masalah yang akan dikaji.

H. Sistematika Pembahasan

⁹ Edi Suharto, “Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri: Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan” (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), Cet. 1, hlm. 111.

¹⁰ Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&G” (Bandung:Alfabeta, 2012), hlm. 244.

Untuk mendapatkan pembahasan yang sistematis maka penulis perlu menyusun sistematika penulisan, Adapun sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, gambaran umum mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian baik secara teoritis atau praktis, kajian pustaka untuk mengacu perbedaan apa saja yang ada pada penelitian sebelumnya serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan umum mengenai waralaba, jual beli dalam hukum Islam. Memaparkan teori yang akan digunakan dalam penelitian yaitu konsep waralaba, dan konsep Fikih Muamalah.

Bab III Metodologi Penelitian, bab ini akan menjelaskan terkait profil es boba dan pelaksanaan bisnis waralaba.

Bab IV Analisis dan hasil laporan yang akan membahas lebih lanjut mengenai bisnis waralaba serta tanggung jawab pihak menurut fikih muamalah.

Bab V Penutup, penulis akan memberikan kesimpulan akhir penelitian dari seluruh masalah yang sudah di bahas dan memberikan saran untuk pertimbangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik kerja sama bisnis waralaba di Buaran terdapat mekanisme dalam melaksanakan bisnis tersebut meliputi, membayar biaya usaha dalam penelitian ini penerima waralaba membayar langsung secara lunas. Survei lokasi ketika sudah melakukan pembayaran, pengiriman bahan dan peralatan pengiriman ini dikirim dari Pemalang, training, mendatangkan peralatan dan ikut serta dalam pelaksanaan Grand Opening.
2. Praktik pada bisnis waralaba di Buaran sudah sesuai dengan Fikih Muamalah, yang mana bisnis waralaba franchise berdasarkan jual beli *Istishna* dan boleh dilakukan. Namun sejauh ini belum ada yang melakukan wanprestasi atau ingkar janji dalam pembelian bahan baku.
3. Implikasi hukum bagi pemberi waralaba yakni harus menyaring penerima waralaba potensial yang tidak berkualifikasi. Sehingga, bisa memilih orang-orang yang berkualitas untuk mengembangkan usahanya, Tanpa harus menggaji. Penerima waralaba yang baru mulai menjalankan bisnisnya menjadi mudah dengan menjadi *Franchise*. Dampak untuk Indonesia dengan adanya bisnis waralaba ini dapat mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat dan dapat meningkatkan bahan baku lokal dalam pemakaiannya. Untuk dampak yang dirasakan para pihak yang melakukan kerja sama ini tidak merugikan satu sama lain.

B. Saran

Untuk memulai bisnis baru bagi pemula, diharapkan mampu mengetahui bisnis yang diperbolehkan dan bisnis yang tidak diperbolehkan dalam Islam. dan untuk mitra usaha sebaiknya menjelaskan aturan usaha dengan rinci agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Selsa Dwi Erisqina

Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 02 Desember 1999

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

Alamat : Desa Kemas, Kec. Bojong, Kab. Pekalongan

PENDIDIKAN FORMAL

MIS KEMASAN BOJONG Lulus tahun 2011

MTS YMI WONOPRINGGO Lulus tahun 2014

SMA N 1 BOJONG Lulus tahun 2017

Lampiran 1

TRANSKIP WAWANCARA DENGAN PENERIMA WARALABA

1. Peneliti: Mengapa berminat untuk bergabung dalam bisnis waralaba?

Narasumber: Karena bisnis yang menguntungkan, dengan menggunakan merek dagang yang sudah terkenal dilingkungan masyarakat.

2. Peneliti: Apa syarat menjadi *Franchise*?

Narasumber: syarat menjadi *franchise* hanya memiliki modal yang cukup untuk bergabung. Modal awal yang harus dibayarkan sebesar Rp. 12.000.000. Serta giat dalam menjalankan usahanya dan sudah menentukan tempat untuk usaha.

3. Peneliti: Berapa harga jual minuman Es boba ini?

Narasumber: harga jual produknya masing-masing tergantung dari pilihan pembeli, seperti:

- Varian Thaitea dan Lemon Tea Rp. 5000
- Varian rasa seperti coklat, strawberry dll (Tanpa Boba) Rp. 8.000
- Varian rasa dengan Boba Rp. 12.000

4. Peneliti: Bagaimana sistem pembagian keuntungan?

Narasumber: keuntungan yang didapatkan dalam penjualan kurang lebih 30%, hanya pada kerja sama ini tidak terdapat pembayaran royalty fee yang dibebankan kepada penerima waralaba. Namun pemberi waralaba mendapatkan keuntungan melalui hasil pembelian bahan baku dari penerima waralaba.

5. Peneliti: pada jam berapa outlet mulai beroperasi?

Narasumber: outlet mulai buka pukul 13.00-21.00 buka setiap hari.

6. Peneliti: Apabila terjadi pelanggaran dalam pembelian bahan baku atau pihak franchise tidak membeli bahan baku di franchisor maka bagaimana sanksinya?

Narasumber: sejauh ini dari semua *franchise* yang sudah bergabung, tidak terdapat pelanggaran pembelian bahan baku. Untuk sanksi pelanggaran ada, namun tidak dijelaskan.

7. peneliti: Berapa jarak antara outlet satu dengan outlet yang lainnya?

Narasumber: jarak outlet kurang lebih 3KM dengan yang lain

8. Peneliti: Apakah saat ini bisnis yang dijalankan berjalan dengan lancar?

Narasumber: Syukur, Alhamdulillah bisnis berjalan dengan lancar. kendalanya saat ini ketika masih musim hujan mengakibatkan penurunan pada omset. Seperti yang dialami pada awalnya membuka outlet berada di desa Bligo, disitu hanya mengemper dijalan. Ketika musim hujan kehujanan terus, penjualan merosot akhirnya menyewa toko yang berada di Kertijayan Buaran.

9. Peneliti: Apakah terdapat ketentuan jarak dalam membeli bahan baku?

Narasumber: untuk ketentuan dalam membeli bahan baku minimal bisa 1 bulan sekali, maksimal 3 bulan sekali.

yang wajib dibeli di franchisor yaitu bubuk perasa, boba, cup, White Cheese. Untuk bahan pelengkap seperti plastik, SKM, UHT bisa dibeli di toko terdekat.

TRANSKRIP WAWANCARA DENGAN KARYAWAN DARI PEMBERI

WARALABA

1. Peneliti: sudah berapa lama bekerja disini?

Narasumber: kurang lebih sudah hampir 2 tahun

2. Peneliti: pada jam berapa outlet mulai beroperasi?

Narasumber: dari pukul 11:00- 21:00 Wib

3. Peneliti: berapa harga jual produk?

Narasumber: disini tersedia 2 cup yaitu cup kecil dan cup besar.

untuk cup kecil:

- Thaitea dan Lemon tea Rp.5.000
- varian rasa dengan boba Rp. 12.000
- varian rasa tanpa boba Rp. 8.000

Untuk cup besar:

- varian rasa tanpa boba Rp. 12.000
- varian rasa dengan boba Rp. 15.000

4. Peneliti: berapa omset yang didapatkan setiap harinya?

Narasumber: rata-rata perharinya bisa mengantongi Rp. 800.000 bahkan kalau ramai mencapai Rp. 1.000.000

5. Peneliti: outlet kalau rame hari apa?

Narasumber: biasanya Minggu dan Jumat, kalau hari Jumat ada promo jumat berkah. Promo ini syarat dan ketentuan berlaku.

6. Peneliti: Apakah terdapat sistem bagi hasil ?

Narasumber: Tidak ada, disini tidak menetapkan sistem bagi hasil, tetapi penerima waralaba wajib membeli bahan baku pada pemberi waralaba

7. Peneliti: Bagaimana cara penerima waralaba membeli bahan baku?

Narasumber: biasanya list pesanan melalui WAG, kemudian bahan baku diantar ketika pemberi waralaba melakukan keliling outlet, miliknya. untuk penerima waralaba bisa mengambil di outlet terdekat dan baarnya bisa melalui transfer atau menitipkan uang dengan karyawannya.

Lampiran 2



Wawancara dengan karyawan dari Franchise



Wawancara dengan karyawan dari Franchisor





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl.Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161
Telp.(0285) 412575 Faks (0285) 423418

Website :perpustakaan.uingusdur.ac.id |Email : perpustakaan@uingusdur. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Selsa Dwi Erisqina

NIM : 1218044

Fakultas/Jurusan : FASYA/HUKUM EKONOMI SYARIAH

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada

Perpustakaan IAIN Pckalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

**“BISNIS WARALABA ES BOBA, DI BUARAN PEKALONGAN DALAM
PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH”.**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif ini Perpustakaan UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 03 November 2022



SELSA DWI ERISQINA
NIM. 1218044

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan. Telp. 082329346517
Website; fasya.iainpekalongan.ac.id || Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

Nomor : **B-10749/In.30/J.I.2/PP.09/12/2021**
Lamp : -
Hal : **Permohonan Izin memperoleh data**

30 Desember 2021

Kepada Yth.

BOSS BOBA

di-

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat bahwa mahasiswa:

Nama : **Selsa Dwi Erisqina**

NIM : 1218044

Semester : VII (tujuh)

adalah mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan Jurusan Hukum Ekonomi Islamyang akan mengadakan penelitian untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul: **"Kerjasama Bisnis Waralaba Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Buaran Pekalongan)"**

Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon bantuan Bapak/Ibu mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan mengadakan riset dan interview guna penelitian skripsi tersebut.

Demikian atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

a.n Dekan,

Kajur Hukum Ekonomi Syariah



Parmidzi